



PUTUSAN
Nomor 00/PID.SUS/2023/PTBGL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ISHAK ALIAS ISHAK BIN MAS'UD (ALM);**
2. Tempat lahir : Rejang Lebong;
3. Umur/tanggal lahir : 55 tahun / 24 Juli 1967;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Lubuk Kembang Kecamatan Curup Utara
Kabupaten Rejang Lebong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : PNS;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 17 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 18 Februari 2023 sampai dengan tanggal 9 Maret 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 6 Mei 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 2 Juni 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Curup, sejak tanggal 3 Juni 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;

Hal.1 dari 15 hal. Putusan Nomor 00/PID.SUS/2023/ PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu, sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023;

Pada Tingkat Banding Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya 1. Joni Bastian, S.H., 2. Ebandri, S.H., Advokat / Penasihat Hukum pada : Kantor Hukum Joni Bastian & Rekan yang beralamat di Perum Graha Mas Blok G 5 Kel. Surabaya Kec. Sungai Serut Kota Bengkulu Propinsi Bengkulu berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 10 Juli 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Curup dengan Nomor Register 63/SK/PID/2023/PN Crp tanggal 10 Juli 2023;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Curup, tanggal 00 Juni 2023, Nomor 00/Pid.Sus/2023/PN Crp, dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum, tertanggal 00 April 2023, Nomor Reg. Perkara: PDM-00/CRP/04/2023, Terdakwa didakwa sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa Terdakwa Ishak Als Ishak Bin Mas'ud (Alm) pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekira jam 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2023 bertempat di Desa Transad Kecamatan Bermani Ulu, Kabupaten Rejang Lebong atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari tersebut di atas, Terdakwa menghubungi Anak Korban Devi Permata Sari Als Devi Binti Gunawan melalui chat Messenger Facebook untuk membuat janji untuk bertemu pukul 14.00 WIB di Simpang Tiga dekat tempat tinggal Anak Korban, kemudian

Hal.2 dari 15 hal. Putusan Nomor 00/PID.SUS/2023/ PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menjemput Anak Korban menggunakan mobil Terdakwa dan pergi ke arah Curup untuk berkeliling kemudian mampir ke SMPN 33 di Desa Transad Kecamatan Bermani Ulu tempat Terdakwa bekerja sebagai Kepala Sekolah, Kabupaten Rejang Lebong, kemudian Terdakwa dan Anak Korban masuk ke ruangan kepala sekolah setelah itu Terdakwa langsung mencium Anak Korban dan membuka pakaian bawah Anak Korban, Terdakwa memasukkan jarinya ke dalam alat kelamin Anak dan menjilat-jilat alat kelamin Anak Korban, setelah itu Terdakwa langsung memasukkan alat vitalnya ke dalam alat kelamin Anak Korban sekitar 3-5 menit, setelah itu Terdakwa mengancam Anak Korban untuk tidak memberitahu orang lain tentang persetubuhan yang sudah Terdakwa dan Anak Korban lakukan, apabila Anak Korban memberitahu kepada orang lain maka Terdakwa akan menyembelih /membunuh Anak Korban, kemudian Terdakwa dan Anak Korban langsung pergi dan meninggalkan ruangan tersebut dan Terdakwa langsung mengantar pulang Anak Korban ke Simpang Tiga tempat awal bertemu;

- Bahwa Terdakwa pernah melakukan hal serupa kepada Anak Korban pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023, dengan cara Terdakwa menjemput Anak Korban di warung gorengan dekat rumah Anak Korban yang berada di Desa Teluk Dien Kecamatan Rimbo Pengadang Kabupaten Lebong sekitar pukul 13.30 WIB dan pergi menuju SMPN 33 di Desa Transad Kecamatan Bermani Ulu, Kabupaten Rejang Lebong. Setibanya di SMPN 33 Anak Korban diajak masuk ruangan Kepala Sekolah kemudian Terdakwa langsung mencium Anak Korban, memeluk dan membuka celana Anak Korban hingga Anak Korban hanya menggunakan dalaman tanktop, kemudian Terdakwa langsung memasukkan alat vitalnya ke kelamin Anak Korban sekitar 3-5 menit, setelah itu Terdakwa langsung menjilat-jilat kelamin Anak Korban dan setelah itu pun Terdakwa dan Anak Korban langsung bergegas memakai baju dan celana pergi meninggalkan ruangan tersebut, dan sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa mengantar Anak Korban kembali ke tempat awal saat Terdakwa menjemput Anak Korban. Sebelumnya pada hari Minggu

Hal.3 dari 15 hal. Putusan Nomor 00/PID.SUS/2023/ PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 05 Februari 2023 sekirapukul 13.00 WIB, Anak Korban dijemput menggunakan mobil oleh Terdakwa di warung gorengan dekat rumah Anak Korban yang berada di Desa Teluk Dien Kecamatan Rimbo Pengadang Kabupaten Lebong untuk berkeliling dan mengobrol, kemudian Terdakwa langsung mencium dan memeluk Anak Korban sambil duduk di kursi mobil milik Terdakwa, dan setelah itu Terdakwa mengantar Anak Korban kembali ke tempat awal saat Terdakwa menjemput Anak Korban;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : R / 01 / II / 2023 / Reskrim, tanggal 20 Februari 2023, telah dimintakan permohonan pemeriksaan Anak korban dan Visum et Revertum ke Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Curup, dan atas permohonan tersebut telah diberikan hasil Visum et Revertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Curup Nomor : 040 / 015 / A.2 / RM / II / 2023, tanggal 20 Februari 2023, dengan hasil pemeriksaan:

Bagian Tubuh Tertentu :

Selaput darah : Terdapat lima buah robekan pada selaput darah. Bentuk huruf "U", warna sama dengan jaringan sekitar.

- a. Robekan pertama pada arah jam tiga. Tidak sampai dasar.
- b. Robekan kedua pada arah jam lima. Tidak sampai dasar.
- c. Robekan ketiga pada arah jam tujuh. Tidak sampai dasar.
- d. Robekan keempat pada arah jam sembilan. Tidak sampai dasar.
- e. Robekan kelima pada arah jam sebelas hingga jam satu. Sampai dasar.

Dengan kesimpulan:

Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka saya simpulkan bahwa korban adalah seorang perempuan, umur lima belas tahun. Dari pemeriksaan didapatkan tanda-tanda kekerasan tumpul berupa robekan lama pada selaput darah.

- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga No. 1707050703220002 yang dikeluarkan tanggal 07 Maret 2022 dan ditandatangani oleh Elva Mardiana,

Hal.4 dari 15 hal. Putusan Nomor 00/PID.SUS/2023/ PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.IP, M.Si. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Anak Korban Devi Permata Sari lahir pada tanggal 30 Juni 2008 sehingga pada saat kejadian anak korban masih berusia 14 (empat belas) tahun;

Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 76D Jo. Pasal 81 Ayat (1) dan Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Ishak Als Ishak Bin Mas'ud (Alm) pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekira jam 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2023 bertempat di Desa Transad Kecamatan Bermani Ulu, Kabupaten Rejang Lebong atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari tersebut di atas, Terdakwa menghubungi Anak Korban Devi Permata Sari Als Devi Binti Gunawan melalui chat Messenger Facebook untuk membuat janji untuk bertemu pukul 14.00 WIB di Simpang Tiga dekat tempat tinggal Anak Korban, kemudian Terdakwa menjemput Anak Korban menggunakan mobil Terdakwa dan pergi ke arah Curup untuk berkeliling kemudian mampir ke SMPN 33 di Desa Transad Kecamatan Bermani Ulu tempat Terdakwa bekerja sebagai Kepala Sekolah, Kabupaten Rejang Lebong, kemudian Terdakwa dan Anak Korban masuk ke ruangan kepala sekolah setelah itu Terdakwa langsung mencium Anak Korban dan membuka pakaian bawah Anak Korban, Terdakwa memasukkan jarinya ke dalam alat kelamin Anak dan menjilat-jilat alat kelamin Anak Korban, setelah itu Terdakwa langsung memasukkan alat vitalnya ke dalam alat kelamin Anak Korban sekitar 3-5

Hal.5 dari 15 hal. Putusan Nomor 00/PID.SUS/2023/ PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menit, setelah itu Terdakwa dan Anak Korban langsung pergi dan meninggalkan ruangan tersebut dan Terdakwa langsung mengantarkan pulang Anak Korban ke Simpang Tiga tempat awal bertemu;

- Bahwa Terdakwa pernah melakukan hal serupa kepada Anak Korban pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023, dengan cara Terdakwa menjemput Anak Korban di warung gorengan dekat rumah Anak Korban yang berada di Desa Teluk Dien Kecamatan Rimbo Pengadang Kabupaten Lebong sekitar pukul 13.30 WIB dan pergi menuju SMPN 33 di Desa Transad Kecamatan Bermani Ulu, Kabupaten Rejang Lebong. Setibanya di SMPN 33 Anak Korban diajak masuk ruangan Kepala Sekolah kemudian Terdakwa langsung mencium Anak Korban, memeluk dan membuka celana Anak Korban hingga Anak Korban hanya menggunakan dalam tanktop, kemudian Terdakwa langsung memasukkan alat vitalnya ke kelamin Anak Korban sekitar 3-5 menit, setelah itu Terdakwa langsung menjilat-jilat kelamin Anak Korban dan setelah itu pun Terdakwa dan Anak Korban langsung bergegas memakai baju dan celana pergi meninggalkan ruangan tersebut, dan sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa mengantarkan Anak Korban kembali ke tempat awal saat Terdakwa menjemput Anak Korban. Sebelumnya pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 sekirapukul 13.00 WIB, Anak Korban dijemput menggunakan mobil oleh Terdakwa di warung gorengan dekat rumah Anak Korban yang berada di Desa Teluk Dien Kecamatan Rimbo Pengadang Kabupaten Lebong untuk berkeliling dan mengobrol, kemudian Terdakwa mencium dan memeluk Anak Korban sambil duduk di kursi mobil milik Terdakwa, dan setelah itu Terdakwa mengantarkan Anak Korban kembali ke tempat awal saat Terdakwa menjemput Anak Korban. Terdakwa merayu Anak Korban dengan kalimat sayang dan cinta baik secara langsung maupun dalam percakapan via Facebook Messenger, membujuk seolah-olah Terdakwa sangat menyayangi Anak Korban agar mau melakukan persetubuhan dengan Terdakwa, selain itu Terdakwa sering memberikan voucher kuota handphone dan pernah memberikan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

Hal.6 dari 15 hal. Putusan Nomor 00/PID.SUS/2023/ PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : R / 01 / II / 2023 / Reskrim, tanggal 20 Februari 2023, telah dimintakan permohonan pemeriksaan Anak korban dan Visum et Revertum ke Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Curup, dan atas permohonan tersebut telah diberikan hasil Visum et Revertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Curup Nomor : 040 / 015 / A.2 / RM / II / 2023, tanggal 20 Februari 2023, dengan hasil pemeriksaan:

Bagian Tubuh Tertentu :

Selaput darah : Terdapat lima buah robekan pada selaput darah. Bentuk huruf "U", warna sama dengan jaringan sekitar;

- a. Robekan pertama pada arah jam tiga. Tidak sampai dasar;
- b. Robekan kedua pada arah jam lima. Tidak sampai dasar;
- c. Robekan ketiga pada arah jam tujuh. Tidak sampai dasar;
- d. Robekan keempat pada arah jam sembilan. Tidak sampai dasar;
- e. Robekan kelima pada arah jam sebelas hingga jam satu. Sampai dasar;

Dengan kesimpulan:

Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka saya simpulkan bahwa korban adalah seorang perempuan, umur lima belas tahun. Dari pemeriksaan didapatkan tanda-tanda kekerasan tumpul berupa robekan lama pada selaput darah;

- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga No. 1707050703220002 yang dikeluarkan tanggal 07 Maret 2022 dan ditandangani oleh Elva Mardiana, S.IP, M.Si. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Anak Korban Devi Permata Sari lahir pada tanggal 30 Juni 2008 sehingga pada saat kejadian anak korban masih berusia 14 (empat belas) tahun.

Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 76D Jo. Pasal 81 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

ATAU

Hal.7 dari 15 hal. Putusan Nomor 00/PID.SUS/2023/ PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KETIGA

Bahwa Terdakwa Ishak Als Ishak Bin Mas'ud (Alm) pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekira jam 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2023 bertempat di Desa Transad Kecamatan Bermani Ulu, Kabupaten Rejang Lebong atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari tersebut di atas, Terdakwa menghubungi Anak Korban Devi Permata Sari Als Devi Binti Gunawan melalui chat Messenger Facebook untuk membuat janji untuk bertemu pukul 14.00 WIB di Simpang Tiga dekat tempat tinggal Anak Korban, kemudian Terdakwa menjemput Anak Korban menggunakan mobil Terdakwa dan pergi ke arah Curup untuk berkeliling kemudian mampir ke SMPN 33 di Desa Transad Kecamatan Bermani Ulu tempat Terdakwa bekerja sebagai Kepala Sekolah, Kabupaten Rejang Lebong, kemudian Terdakwa dan Anak Korban masuk ke ruangan kepala sekolah setelah itu Terdakwa langsung mencium Anak Korban dan membuka pakaian bawah Anak Korban, Terdakwa memasukkan jarinya ke dalam alat kelamin Anak dan menjilat-jilat alat kelamin Anak Korban, setelah itu Terdakwa langsung memasukkan alat vitalnya ke dalam alat kelamin Anak Korban sekitar 3-5 menit, setelah itu Terdakwa dan Anak Korban langsung pergi dan meninggalkan ruangan tersebut dan Terdakwa langsung mengantar pulang Anak Korban ke Simpang Tiga tempat awal bertemu;
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan hal serupa kepada Anak Korban pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023, dengan cara Terdakwa menjemput Anak Korban di warung gorengan dekat rumah Anak Korban yang berada di Desa Teluk Dien Kecamatan Rimbo Pengadang

Hal.8 dari 15 hal. Putusan Nomor 00/PID.SUS/2023/ PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lebong sekitar pukul 13.30 WIB dan pergi menuju SMPN 33 di Desa Transad Kecamatan Bermani Ulu, Kabupaten Rejang Lebong. Setibanya di SMPN 33 Anak Korban diajak masuk ruangan Kepala Sekolah kemudian Terdakwa langsung mencium Anak Korban, memeluk dan membuka celana Anak Korban hingga Anak Korban hanya menggunakan dalaman tanktop, kemudian Terdakwa langsung memasukkan alat vitalnya ke kelamin Anak Korban sekitar 3-5 menit, setelah itu Terdakwa langsung menjilat-jilat kelamin Anak Korban dan setelah itu pun Terdakwa dan Anak Korban langsung bergegas memakai baju dan celana pergi meninggalkan ruangan tersebut, dan sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa mengantar Anak Korban kembali ke tempat awal saat Terdakwa menjemput Anak Korban. Sebelumnya pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 sekirapukul 13.00 WIB, Anak Korban dijemput menggunakan mobil oleh Terdakwa di warung gorengan dekat rumah Anak Korban yang berada di Desa Teluk Dien Kecamatan Rimbo Pengadang Kabupaten Lebong untuk berkeliling dan mengobrol, kemudian Terdakwa langsung mencium dan memeluk Anak Korban sambil duduk di kursi mobil milik Terdakwa, dan setelah itu Terdakwa mengantar Anak Korban kembali ke tempat awal saat Terdakwa menjemput Anak Korban. Terdakwa merayu Anak Korban dengan kalimat sayang dan cinta baik secara langsung maupun dalam percakapan via Facebook Messenger, membujuk seolah-olah Terdakwa sangat menyayangi Anak Korban agar mau melakukan persetubuhan dengan Terdakwa, selain itu Terdakwa sering memberikan voucher kuota handphone dan pernah memberikan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : R / 01 / II / 2023 / Reskrim, tanggal 20 Februari 2023, telah dimintakan permohonan pemeriksaan Anak korban dan Visum et Revertum ke Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Curup, dan atas permohonan tersebut telah diberikan hasil Visum et Revertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Curup Nomor :

Hal.9 dari 15 hal. Putusan Nomor 00/PID.SUS/2023/ PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

040 / 015 / A.2 / RM / II / 2023, tanggal 20 Februari 2023, dengan hasil pemeriksaan:

Bagian Tubuh Tertentu :

Selaput darah : Terdapat lima buah robekan pada selaput darah. Bentuk huruf "U", warna sama dengan jaringan sekitar;

- a. Robekan pertama pada arah jam tiga. Tidak sampai dasar.
- b. Robekan kedua pada arah jam lima. Tidak sampai dasar.
- c. Robekan ketiga pada arah jam tujuh. Tidak sampai dasar.
- d. Robekan keempat pada arah jam sembilan. Tidak sampai dasar.
- e. Robekan kelima pada arah jam sebelas hingga jam satu. Sampai dasar.

Dengan kesimpulan:

Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka saya simpulkan bahwa korban adalah seorang perempuan, umur lima belas tahun. Dari pemeriksaan didapatkan tanda-tanda kekerasan tumpul berupa robekan lama pada selaput darah;

- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga No.1707050703220002 yang dikeluarkan tanggal 07 Maret 2022 dan ditandatangani oleh Elva Mardiana, S.IP, M.Si. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Anak Korban Devi Permata Sari lahir pada tanggal 30 Juni 2008 sehingga pada saat kejadian anak korban masih berusia 14 (empat belas) tahun;

Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 76E Jo. Pasal 82 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum, tertanggal 23 Mei 2023, Register Perkara Nomor:PDM-434/CRP/04/2023Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ishak Als Ishak Bin Mas'ud (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 76D Jo. Pasal 81 Ayat (2)

Hal.10 dari 15 hal. Putusan Nomor 00/PID.SUS/2023/ PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ishak Als Ishak Bin Mas'ud (Alm) oleh karena itu dengan pidana Pidana Penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, dan denda Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kondom merk SUTRA warna Merah;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna Coklat;
- 1 (satu) lembar baju berwarna Abu-abu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit HP merk Samsung Type SM-A127F warna Hitam;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Avanza warna Silver dengan Nopol BD-1590-KQ;

Dikembalikan kepada Terdakwa Ishak Als Ishak Bin Mas'ud (Alm);

- 1 (satu) unit HP merk OPPO warna Biru;

Dikembalikan pada yang berhak Anak Korban Devi Permata Sari Als Devi Binti Gunawan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Curup telah menjatuhkan putusan tanggal 20 Juni 2023 Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Crp., yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ishak Alias Ishak Bin Mas'ud (Alm)tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan

Hal.11 dari 15 hal. Putusan Nomor 00/PID.SUS/2023/ PT BGL



dengannyayang dilakukan oleh pendidik sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit HP merk OPPO warna Biru;

Dikembalikan kepada Anak Korban Devi Permata Sari Alias Devi Binti Gunawan;

- 1 (satu) unit HP merk Samsung type SM-A127F warna Hitam;

- 1 (satu) unit Kendaraan R4 merk Avanza warna Silver dengan Nopol BD 1590 KQ;

- 1 (satu) lembar celana pendek warna Cokelat;

- 1 (satu) lembar baju berwarna Abu-abu;

Dikembalikan kepada Terdakwa Ishak Alias Ishak Bin Mas'ud (Alm);

- 1 (satu) buah kondom merk Sutera warna Merah;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut, Penuntut Umum telah menyatakan banding terhadap putusan perkara pidana Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Crp, dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Curup pada tanggal 26 Juni 2023 sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding Nomor 61/Akta Pid.Sus/2023/PN Crp, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama melalui Jurusita Pengadilan Negeri Curup kepada terdakwa pada tanggal 26 Juni 2023;

Hal.12 dari 15 hal. Putusan Nomor 00/PID.SUS/2023/ PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 27 Juni 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Curup pada tanggal 4 Juli 2023 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 4 Juli 2023;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 15 Juli 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Curup pada tanggal 17 Juli 2023 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 20 Juli 2023;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dan terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Nomor : 61/Pid.Sus/2023/PN Crp, masing-masing pada tanggal 26 Juni 2023 dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sejak diberitahukan, sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Bengkulu;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya menolak putusan Pengadilan Negeri Curup dengan alasan bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa dinilai terlalu ringan dan tidak sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan memohon agar hukuman terhadap terdakwa diperberat dengan alasan bahwa tindakan Terdakwa selaku pendidik (guru) telah menciderai profesi guru/pendidik;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya menyatakan bahwa hukuman penjara 7 (tujuh) tahun yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Curup kepada diri Terdakwa sudah cukup berat tetapi Terdakwa bisa menerimanya dan merasa menyesal atas perbuatannya;

Hal.13 dari 15 hal. Putusan Nomor 00/PID.SUS/2023/ PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti secara seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Curup tanggal 20 Juni 2023 Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Crp dan telah pula membaca, memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum serta Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup terhadap Terdakwa telah cukup adil. Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah tepat dan benar, baik mengenai pertimbangan hukumnya dan dasar dasar hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup beralasan untuk diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup telah sesuai menurut hukum dan patut untuk dipertahankan serta beralasan untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan negeri tersebut dikuatkan maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa dalam tahanan patutlah dikurangkan dengan lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman maka kepadanya harus dibebani membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Memperhatikan Pasal 76D Jo Pasal 81 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang

Hal.14 dari 15 hal. Putusan Nomor 00/PID.SUS/2023/ PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan Anak dan Hukum Acara Pidana serta Peraturan lainnya yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Curup tanggal 20 Juni 2023 Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Crp, yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
4. Menetapkan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00.- (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 oleh kami Mula Pangaribuan, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Sumedi, S.H., M.H., dan Yose Ana Roslinda, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota serta dibantu Garini Martati.S.H., sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Sumedi, S.H., M.H.

ttd

KETUA MAJELIS,

ttd

Mula Pangaribuan, S.H., M.H.

Hal.15 dari 15 hal. Putusan Nomor 00/PID.SUS/2023/ PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Yose Ana Roslinda, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Garini Martati, S.H.

Hal.16 dari 15 hal. Putusan Nomor 00/PID.SUS/2023/ PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)